

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK TERHADAP PERLINDUNGAN  
SAKSIDALAM TAHAP PENUNTUTAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI OLEHJAKSA PENUNTUT UMUM DI  
PENGADILANTINDAK PIDANAKORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI  
PEKANBARU**

*Oleh : Rafosa Ariska*

**Pembimbing I : Dr.Mexsasai Indra SH.,MH**

**Pembimbing II : Erdiansyah SH.,MH**

**Alamat : JL.Kayu Manis No.390**

**Email :rafosaharahap@yahoo.co.id Telepon : 089620728448**

**ABSTRACT**

*Legal protection is a form of service that must be provided by the government to provide security to every citizen. The purpose of this thesis namely; First, to determine the implementation of the fulfillment of the right to the protection of witnesses in the stage of prosecution of corruption by the public prosecutor at the Corruption Court in the District Court Pekanbaru, second, to determine the barriers faced by the public prosecutor in the implementation of the fulfillment of the right to the protection of witnesses in stages prosecution at the Corruption Court in Pekanbaru District Court, Third, to know the efforts made by the prosecution in overcoming barriers to implementation of the fulfillment of the rights protection of witnesses in the prosecution phase at the Corruption Court in the District Court of Pekanbaru.*

*In research there are three main things that can be inferred. First, the implementation of the fulfillment of the right to the protection of witnesses in the prosecution phase of criminal acts of corruption by the public prosecutor at the court of corruption in the District Court Pekanbaru not running optimally. Second, the barriers faced by the Prosecution in the implementation of the fulfillment of the rights of witnesses in the stage of prosecution of corruption in the corruption court in the District Court Pekanbaru is the lack of budget prosecutor, the weak performance of the Agency, and the lack of public knowledge, Third, efforts made by the Prosecutor general in overcoming obstacles to the implementation of the fulfillment of the right to the protection of witnesses is to increase the budget of the prosecutor, improving the performance of the Agency, and to increase public knowledge. Suggestions Writer, first, to the government to consider an increase in the budget cost of the prosecutor, Second, to establish the Agency representative in the region, Third, increase public knowledge about the rights of witnesses.*

**Keywords: Protection - Witness – Corruption**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian suatu tindak pidana di muka persidangan.<sup>1</sup>Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil atau kebenaran sejati yang sesungguhnya.<sup>2</sup>Di dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan, alat bukti yang utama adalah saksi.Hal ini dapat dilihat dari urutan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>3</sup>

Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, pembuktian dengan keterangan saksi memang memegang peranan sangat penting, terutama dalam hal terdakwa menyangkal dakwaannya.Oleh karenanya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk pemeriksaan saksi, pengaturnya sebagai alat bukti mendapat porsi yang lebih banyak dari alat bukti yang lainnya.<sup>4</sup>

Persoalan utama adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya, karena tidak adanya jaminan atas perlindungan tertentu untuk bersaksi dan membuang waktu serta biaya.Bagi saksi yang awam

hukum, memberikan keterangan bukanlah hal yang mudah.Apabila saksi memberikan keterangan yang tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu. Keterangan yang diberikan tentu akan memungkinkan saksi mendapat ancaman, terror, intimidasi dari pihak tertentu.

Perlindungan terhadap saksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 5 undang-undang ini dijelaskan apa saja yang menjadi hak-hak saksi.Namun, walaupun hak-hak saksi sudah diatur dalam undang-undang, tetapi masih saja banyak dari saksi yang tidak mengetahuinya.

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan juga pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul, **“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Terhadap Perlindungan Saksi Dalam Tahap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru”**.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak terhadap perlindungan saksi dalam tahap penuntutan tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan pemenuhan hak terhadap perlindungan saksi dalam tahap penuntutan tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 8

<sup>2</sup>Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta: 2014, hlm. 229

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta : 2005, hlm. 265

<sup>4</sup><http://www.boyyenddratamin.com//2012/02/pera-n-saksi-dan-korban-dalam-perkara> diakses, tanggal 02 Desember 2015.

- Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengatasi hambatan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak terhadap perlindungan saksi dalam tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak terhadap perlindungan saksi dalam tahap penuntutan tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan pemenuhan hak terhadap perlindungan saksi dalam tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pemenuhan hak terhadap perlindungan saksi dalam tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan serta mengembangkan pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya tentang perlindungan saksi tindak pidana korupsi.

- b. Penelitian ini untuk memberikan sumbangan ilmu hukum kepada masyarakat agar mengetahui perlindungan hak sebagai saksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- c. Sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam penelitian yang sama.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi. Marthen Kriale mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang bersumber dari hukum alam, tetapi sumber utamanya dari Allah.<sup>5</sup> Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.<sup>6</sup>

Secara *universal*, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaanya sebagai manusia, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini.<sup>7</sup> Pengakuan secara *universal*

---

<sup>5</sup>Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 16

<sup>6</sup>Erdiansyah, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dari Pembangunan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2 November 2010.

<sup>7</sup>O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumnii, Bandung: 2006, hlm. 49

terdapat di dalam Mukadimah “*Universal Declaration of Human Rights*”. Deklarasi tersebut berisi pernyataan internasional yang berdasarkan hak-hak yang tidak dapat dihilangkan atau dicabut (*Non-Derogable Right*) dan hak yang tidak dapat diganggu gugat (*Derogable Rights*). *Non Derogable Right* adalah hak yang dapat dikecualikan pada keadaan darurat.<sup>8</sup>

## 2. Teori Sistem Pembuktian

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.<sup>9</sup> Pembuktian adalah perbuatan membuktikan.

Yahya Harahap mengartikan pembuktian sebagai ketentuan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>10</sup> Singkatnya, pembuktian adalah proses membuktikan sesuatu hal yang didalamnya berisi ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang oleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.

Secara teoritis terdapat tiga teori sistem pembuktian yang lazim dikenal dalam khazanah hukum pembuktian, yaitu sistem pembuktian

menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*), sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction intime/conviction raisonce*), dan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*).<sup>11</sup>

## E. Metode Penulisan

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, alasannya karena masih banyak yang belum terpenuhi hak-haknya terhadap perlindungan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

### 3. Populasi dan Sampel

---

<sup>11</sup>Mahrus Ali, *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Pres, Yogyakarta: 2013, hlm.73

---

<sup>8</sup>*Ibid.* hlm. 86

<sup>9</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2004, hlm. 25

<sup>10</sup>M. Yahya Harahap, *PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 252

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 2) Jaksa Penuntut Umum;
- 3) Penasehat Hukum;
- 4) Saksi.

#### b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian ini maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi, metode yang dipakai *Metode Purposive Sampling* dan *Simple Random Sampling*. Metode *Purposive Sampling* yaitu merupakan suatu cara pengambilan data dilakukan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode *Simple Random Sampling* yaitu merupakan suatu cara pengambilan data secara acak sederhana dimana tiap unsur yang membentuk populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

#### 4. Sumber Data

a. **Data Primer**, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. **Data Sekunder**, yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta pendapat

para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, terdiri dari:

1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan-bahan peneliti yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan.

3) **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang mendukung data primer dan sekunder

seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara nonstruktur yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dan tanpa terikat dengan daftar pertanyaan, untuk mendapatkan hasil wawancara sesuai dengan penelitian.

### c. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif yakni data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik dan matematika ataupun sejenisnya cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode deduktif yakni menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus berdasarkan teori yang ada.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Pembuktian

#### 1. Pengertian

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”.<sup>12</sup>

Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk., bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.<sup>13</sup>

## 2. Teori Pembuktian

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan. Berdasarkan praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya dikenal ada empat macam teori pembuktian. Masing-masing teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri masing-masing teori tersebut. Adapun teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>14</sup>

a. Teori Pembuktian Berdasar Undang-undang Secara Positif .

---

<sup>12</sup>Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta: 2014, hlm 230

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung: 2011, hlm. 37

Teori tersebut mengemukakan jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, dipandang dakwaan telah terbukti tanpa memerlukan pertimbangan hakim. Jadi, putusan hakim semata-mata didasarkan kepada undang-undang; itulah sebabnya disebut secara positif dan disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim.

Teori ini tampak sebagai kebalikan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, yang tidak memandang fungsi hakim. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, menempatkan fungsi hakim sebagai pejabat yang memiliki wewenang mutlak dalam memutus perkara.

c. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas alasan yang logis disebut juga Teori Pembuktian Bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.

Timbulnya teori tersebut sebagai upaya jalan tengah antara teori pembuktian berdasar undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori tersebut hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasar keyakinannya. Namun, tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu

kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.

d. Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif.

Teori ini dengan tegas menyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada ketentuan undang-undang dan keyakinan hakim. Yang dimaksud ketentuan berdasar undang-undang adalah terpenuhinya sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah atau alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yang mendukung dakwaan. Sedangkan pengertian keyakinan hakim dalam teori tersebut adalah keyakinan hakim yang diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

### 3. Jenis-Jenis Alat Bukti Yang Sah

Menurut sistem HIR, dalam acara pidana/perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

## B. Tinjauan Umum Tentang Saksi

### 1. Pengertian Saksi

Pengertian saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>15</sup>Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.cit*, hlm. 237

(KUHAP), Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi, pengertian saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan/atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.<sup>16</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki enam pengertian. Pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.

## 2. Hak dan Kewajiban Saksi dalam Peraturan Perundang-undangan

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak asasi manusia pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J.

Bunyi Pasal 28 D, Pasal 28 G, Pasal 28 I, dan Pasal J ayat (1), Amandemen (II) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun hak-hak tersebut tertuang pada Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbentuk:

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
  - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

<sup>16</sup>Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta: 2014, hlm 238

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm. 40

Pengertian penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Wirjono Prdjodikoro memberikan definisi penuntutan, yaitu “menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana ialah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkasnya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.”<sup>18</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Rasa aman disini dapat diartikan sebagai bebas dari ancaman, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi haknya, jiwa, raga, harta, serta keluarganya.

#### **E. Hak Saksi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak asasi manusia adalah

hak-hak yang bersifat mendasar dan inalienable dengan jati diri manusia secara universal. Menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita member tempat yang wajar kepada kemanusiaan.<sup>19</sup>

Setiap manusia memiliki hak yang bersifat fundamental, tentu saja hak itu adalah hak atas hidup, hak atas rasa aman, dan kebebasan. Ketiga hak ini pada dasarnya merupakan hak dasar yang tidak dapat di hilangkan dan dikurangi dari setiap manusia dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.<sup>20</sup>

#### **F. Urgensi Pemberian Hak Terhadap Saksi dalam Tahap Penuntutan**

Alat bukti utama adalah keterangan saksi. Dalam praktek terdapat perkara tertentu yang menyebabkan saksi tidak bersedia untuk memberikan kesaksiannya. Hal ini menciptakan kendala dalam pembuktian oleh penuntut umum dan memperlama proses peradilan sehingga kebenaran materiil yang dicari dalam pemeriksaan di persidangan akan menemui jalan buntu. Oleh karena itu, jaminan atas perlindungan terhadap saksi dan korban terhadap perkara pidana harus diwujudkan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Terhadap Perlindungan Saksi Dalam Tahap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan**

<sup>19</sup>Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Grub, Jakarta: 2009, hlm.47

<sup>20</sup>Marius Kleden, *Op.cit*, hlm. 64

<sup>18</sup>Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op.cit*, hlm. 169

## **Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan *extraordinary crime* yang juga mempunyai kekhususan dalam pelaksanaan pemeriksaannya. Mengingat tindak pidana korupsi sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Kepada masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasannya. Peran serta tersebut diantaranya diwujudkan dalam bentuk hak-hak perlindungan hukum dan penghargaan.

Hak saksi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adapun hak tersebut ialah<sup>21</sup>:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman

---

<sup>21</sup>Bambang Waluyo, *Op.cit.*, hlm. 149

- sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
  - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - n. mendapat nasihat hukum;
  - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
  - p. mendapat pendampingan.

Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak terhadap perlindungan saksi dalam tahap penuntutan tindak pidana korupsi oleh jaksa penuntut umum di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan yang dilakukan kepada Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Dumai Andriansyah Uzko, S.H., M.H.,<sup>22</sup> bahwa pelaksanaan perlindungan hak saksi dalam tahap penuntutan di Pengadilan Negeri Pekanbaru telah dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana jaksa penuntut umum memberitahukan kepada saksi mengenai hari sidang. Beliau juga mengatakan bahwa dalam hal saksi mendapatkan ancaman baik fisik maupun non fisik, jaksa penuntut umum dan pihak kepolisian bekerja sama dalam melindungi saksi dengan memberikan pengamanan kepada saksi maupun keluarganya, dan melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dalam melindungi hak-hak saksi.

Mengenai penggantian biaya

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak Andriansyah Uzko, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai, Hari Kamis 10 Desember 2015, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru

transportasi, apabila saksi mempunyai keterbatasan ekonomi, dilihat dari domisili saksi yang berada diluar daerah, biasanya jaksa mendampingi saksi langsung dan memberikan biaya makan kepada saksi. Namun, ada juga saksi yang datang sendiri tanpa di dampingi oleh jaksa penuntut umum dan tidak semua saksi yang mendapatkan biaya penggantian transportasi.<sup>23</sup>

Kemudian jawaban yang sama juga dikatakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis, Budi Fitriadi S.H., juga menambahkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi, sudah berjalan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti hak saksi untuk mendapatkan pemberitahuan sebelum selambat-lambatnya 3 hari sebelum menghadiri sidang, dan hak mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan. Namun pelaksanaan pemenuhan hak berdasarkan undang-undang perlindungan saksi dan korban, masih banyak hak-hak yang belum terpenuhi. Hal ini disebabkan karena jaksa penuntut umum tidak mempunyai kewenangan khusus dalam melaksanakan pemenuhan hak tersebut, berbeda dengan jaksa dari KPK, mereka mempunyai kewenangan khusus dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.<sup>24</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wakil Pengadilan Negeri Pekanbaru, Amin

Ismanto S.H., M.H., beliau mengatakan bahwa keberadaan saksi dalam suatu proses peradilan pidana dalam rangka memberikan keterangan guna mengungkapkan fakta atas terjadinya suatu tindak pidana mempunyai resiko tersendiri. Apabila terdapat saksi yang merasa terancam atas kesaksiannya, saksi berhak diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat di persidangan.<sup>25</sup>

Berkaitan dengan pemenuhan hak terhadap saksi, jawaban yang sama juga disampaikan oleh Hakim *Ad hoc* Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dalam hal ini wawancara disampaikan oleh Bapak Dr. Suryadi S.H., M.H., Bapak Hendri S.H, Bapak Ahmad Drajat S.H, Bapak R. Silaen S.H,. Ketika diwawancara beliau mengatakan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak terhadap saksi masih belum terpenuhi secara keseluruhan berdasarkan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Bapak Hendri S.H., juga menambahkan bahwa dulu ada anggaran yang diberikan kepada pengadilan senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam setiap perkara. Namun saat ini sudah tidak ada lagi, sehingga menyulitkan pengadilan dalam memenuhi hak saksi maupun korban.<sup>26</sup>

Kemudian berdasarkan hasil penelitian di lapangan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak terhadap perlindungan saksi di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan menyebarkan kuisioner terhadap saksi-

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Fitriadi, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Bengkalis, Hari Selasa 19 Januari 2016, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak Amin Ismanto, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Selasa 19 Januari 2016, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru

<sup>26</sup>Wawancara dengan Bapak Dr. Suryadi S.H., M.H., dkk, Hakim *Ad hoc* Tindak Pidana Korupsi, Hari Jumat 22 Januari 2016, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru

saksi dalam perkara tindak pidana korupsi, mengenai apakah saksi memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

#### **B. Hambatan Yang Dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Terhadap Perlindungan Saksi Dalam Tahap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, ditemukan bahwa hambatan yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan pemenuhan hak terhadap perlindungan saksi dalam tahap penuntutan tindak pidana korupsi oleh jaksa penuntut umum di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana Hak yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban adalah sebagai berikut:

1. Belum Efektifnya Kinerja Lembaga Kejaksaan Memberikan Perlindungan Atas Keamanan Pribadi, Keluarga, dan Harta Bendanya, serta Bebas Dari Ancaman Yang Berkenaan Dengan Kesaksian Yang Akan, Sedang, atau Telah Diberikannya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai, Bapak Andriansyah Uzko, S.H., MH., beliau mengatakan jaksa penuntut umum telah berupaya memenuhi hak saksi

dalam memberikan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Namun jaksa penuntut umum mempunyai kendala jaksa tidak bisa 24 jam penuh mengawasi dan memberikan perlindungan kepada Saksi, hal ini karena jaksa juga memiliki tanggungjawab lain dalam pekerjaannya.

2. Kurangnya Pengetahuan Saksi Dalam Proses Memilih dan Menentukan Bentuk Perlindungan dan Dukungan Keamanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai, Bapak Andriansyah Uzko, S.H., MH., beliau mengatakan saksi berhak ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, namun saksi tidak mengetahui apa saja yang menjadi haknya. Kurangnya pengetahuan masyarakat sebagai saksi inilah yang menjadi hambatan tidak terpenuhinya hak-hak saksi tersebut.

3. Intervensi dari Penasehat Hukum Terdakwa Sehingga Saksi Memberikan Keterangan Dibawah Tekanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai, Bapak Andriansyah Uzko, S.H., MH., beliau mengatakan bahwa seorang saksi memiliki kebebasan dalam memberikan kesaksiannya dalam suatu persidangan, tanpa mendapatkan tekanan oleh siapapun. Dan ini juga sesuai dengan ketentuan Hak saksi yang terdapat pada Pasal 5 Undang Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak terhadap perlindungan saksi dalam tahap penuntutan tindak pidana korupsi oleh jaksa penuntut umum di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, saksi sering mendapatkan tekanan dan Intervensi dari Pengacara Terdakwa.

4. Mendapat Pertanyaan Yang Menjerat
5. Tidak Ada Kewajiban Jaksa Memberikan Informasi Mengenai Perkembangan Kasus
6. Tidak Ada Kewajiban Jaksa Memberikan Informasi Mengenai Putusan Pengadilan
7. Tidak Ada Kewajiban Jaksa Memberikan Informasi Dalam Hal Terpidana Dibebaskan
8. Dirahasiakan Identitasnya
9. Mendapat Identitas Baru
10. Tidak Adanya Tempat Kediaman Sementara
11. Tidak Adanya Anggaran Untuk Mendapat Tempat Kediaman Sementara
12. Tidak Adanya Anggaran Untuk Mendapat Tempat Kediaman Baru
13. Kurangnya Anggaran Dalam Penggantian Biaya Transportasi Sesuai Dengan Kebutuhan
14. Saksi Bersedia Mendapat Nasihat Hukum
15. Kurangnya Biaya Memberikan Bantuan Biaya Hidup Sementara Sampai Batas Waktu Perlindungan Berakhir
16. Keterbatasan Sumberdaya Jaksa Dalam Memberikan Pendampingan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai, Bapak Andriansyah Uzko, S.H., M.H., beliau mengatakan bahwa jaksa tidak memberikan pendampingan kepada saksi, hal ini karena keterbatasan sumberdaya jaksa, sehingga tidak

cukup untuk memberika pendampingan diluar proses persidangan.

Dan dalam hal pendampingan, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban lebih berperan dalam pendampingan bagi Saksi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini merupakan lembaga yang mandiri dan berkedudukan di Ibu Kota Jakarta. Dibentuknya lembaga ini dengan tujuan dapat memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Namun dalam kenyataannya, lembaga perlindungan saksi dan korban belum mampu memenuhi kewajibannya.

Kedudukan lembaga perlindungan saksi dan korban yang berada di Jakarta ini menyulitkan pihak saksi dan korban dalam mengajukan permohonan perlindungan terhadap mereka. Hal ini dirasakan oleh saksi dan korban yang berada di luar daerah Jakarta. Apalagi dalam keadaan darurat, para saksi dan korban harus cepat dilindungi agar mereka merasa aman dalam memberikan keterangannya di persidangan maupun setelah memberikan keterangannya di persidangan.<sup>27</sup>

### **C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Perlindungan saksi Dalam Tahap Penuntutan Yang Dilakukan Oleh**

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Hendarsyah Yusuf Permana, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai, Hari Kamis 10 Desember 2015, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru

## **Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru**

1. Mengefektif Kinerja Lembaga Kejaksaan Dalam Memberikan Perlindungan Atas Keamanan Pribadi, Keluarga, Dan Harta Bendanya, Serta Bebas Dari Ancaman Yang Berkenaan Dengan Kesaksian Yang Akan, Sedang, Atau Telah Diberikan Saksi.

Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan saksi dalam tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, hak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, upaya yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan adalah mengefektifkan kinerja jaksa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai, Bapak Andriansyah Uzko, S.H., MH., beliau mengatakan bahwa upaya mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak saksi untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, terkendala karena sumber daya manusia kejaksaan yang terbatas, untuk itu dibutuhkan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai pihak ketiga, untuk memberikan hak yang seharusnya diterima saksi.

2. Memberikan edukasi pengetahuan kepada saksi dalam proses memilih, menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

3. memberikan perlindungan dan keamanan bagi saksi untuk memberikan keterangan tidak dibawah tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. memberikan perlindungan dan keamanan bagi saksi untuk memberikan keterangan dengan tidak memberikan pertanyaan yang menjerat;
6. memberikan edukasi bahwa saksi dapat meminta informasi mengenai perkembangan kasus
7. memberikan edukasi bahwa saksi dapat meminta informasi mengenai putusan pengadilan;
8. memberikan edukasi bahwa saksi dapat meminta informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan identitasnya;
10. mendapat identitas baru;
11. meningkatkan anggaran kejaksaan untuk membangun fasilitas tempat kediaman sementara;
12. meningkatkan anggaran kejaksaan untuk membangun tempat kediaman baru;
13. meningkatkan anggaran kejaksaan untuk pendanaan dalam penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan saksi;
14. saksi bersedia mendapat nasihat hukum;
15. meningkatkan anggaran kejaksaan untuk memberikan bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
16. menambah sumber daya jaksa dan memaksimalkan peran LPSK untuk memberikan pendampingan.

## **PENUTUP**

Pelaksanaan pemenuhan hak terhadap perlindungan saksi tahap penuntutan tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum di pengadilan

tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru terkait hak-hak saksi belum mendapat perhatian penuh dari aparat penegak hukum. Pada pelaksanaannya penerapan hukum ini belum berjalan dengan maksimal, karena masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Mahrus, 2013, *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Pres, Yogyakarta.

Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

El-Muhtaj, Majda, 2009, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Grub, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan*

*KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kaligis, Okan Cornelius, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung.

Qamar, Nurul, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Kamus/Makalah

Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, Balai Pustaka, Jakarta.

### C. Website

<http://www.boyyenddratamin.com//2012/02/peran-saksi-dan-korban-dalam-perkara> diakses, tanggal 02 Desember 2015.